



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fachrur Rozi Bin A. Jebar Rizal;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Drs. H. Anang Hasyim Perum PWI Blok A No 1A Kel.
Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Paulinus Dubis, S.H., I Nyoman Dika, S.H., M.H., Binsar Roni Hendra Siahaan, S.H., Sepmi Safarina, S.H., Muhammad Rizal Romadhon, S.H., Angga Pratama Putra, S.H., dan Ihsan Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 001/KTN/INV/IV/2022 dari PT. Karunia Tambang Nusantara kepada PT. Berlian Bintang Utara terkait Pembayaran Pertama (Down Payment) tanggal 29 April 2022;
 - b. 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri No. Rekening : 1640003972314 An. Berlian Hitam Narary ke Rekening Bank BCA No. Rekening 8355999234 An. Karunia Tambang Nusantara tanggal 30 April 2022 dengan total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara (Penjual) dan PT. Berlian Bintang Utara (Pembeli) No. 001/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Fachrur Rozi tanggal 08 September 2022;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Supply No. 02/MBP/BSA/SDS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagai Pemberi PT. Maharani Bara Perkasa dan Penerima PT. Karunia Tambang Nusantara;Dikembalikan kepada Saksi Fadly Fachruddin;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara ini murni merupakan perkara perdata yang tidak dapat diajukan secara hukum pidana;
2. Menyatakan Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabaknya;
 5. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Karunia Tambang Nusantara yang beralamat di Jalan Juanda I No. 41 A Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri mengajak Saksi Fadly Fachruddin yang bekerja sebagai Direktur PT. Berlian Bintang Utara untuk melakukan perjanjian jual beli batu bara. Agar Saksi Fadly Fachruddin percaya dan mau membeli batu bara dari Terdakwa maka Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa kepada PT. Karunia Tambang Nusantara Nomor : 02/MBP/BSA/SDS/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, yang mana surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh PT. Maharani Bara Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 25 April 2022, sebelum Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batu bara maka Terdakwa bersama dengan Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipu yang merupakan anak buah dari Saksi Fadly melakukan pengecekan batu bara dan pengambilan sampel terhadap batu bara yang berada di Fit dan Jetty milik PT. Borneo Surya Abadi yang berlokasi di Desa Petangis, Kecamatan Batu Sengau, Kabupaten Paser. Pada saat pengecekan dan pengambilan sampel batu bara tersebut, Terdakwa kembali melakukan serangkaian kebohongan dengan menyampaikan kepada Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipu jika batu bara tersebut adalah batu bara milik Terdakwa yang akan dijual kepada PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin yang pada faktanya batu bara tersebut adalah bukan milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 dikarenakan Terdakwa telah berhasil membuat Saksi Fadly Fachruddin percaya terhadap serangkaian kebohongan yang dikatakan oleh Terdakwa maka Saksi Fadly Fachruddin bersedia melakukan perjanjian jual beli batu bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dengan PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin. Setelah Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin telah sepakat melakukan perjanjian jual beli batu bara maka selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran uang muka / *down payment* pembelian batu bara senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8355999234 atas nama PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640003972314 atas nama PT. Berlian Hitam Narary, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.09 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.11 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

h. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

i. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

j. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Setelah jatuh tempo penyerahan batu bara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli dan Terdakwa tidak dapat menyerahkan batu bara yang telah dijanjikan maka Terdakwa kembali melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Fadly dengan mengatakan kepada Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipuy jika dalam dua minggu lagi batu bara yang dipesan oleh Saksi Fadly Fachruddin akan siap untuk dikirimkan. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan batu bara yang telah diperjanjikan dengan Saksi Fadly Fachruddin serta tidak pernah mengembalikan uang muka / *down payment* yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Fadly Fachruddin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fadly Fachruddin mengalami kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Karunia Tambang Nusantara yang beralamat di Jalan Juanda I No. 41 A Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara melakukan perjanjian jual beli batu bara dengan Saksi Fadly Fachruddin yang merupakan Direktur PT. Berlian Bintang Utara sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022 antara PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dengan PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin. Setelah Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin telah sepakat melakukan perjanjian jual beli batu bara maka Terdakwa menerima pembayaran uang muka / *down payment* dari Saksi Fadly Fachruddin senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8355999234 atas nama PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640003972314 atas nama PT. Berlian Hitam Narary, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.09 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.11 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Setelah Terdakwa menerima pembayaran uang muka dari Saksi Fadly Fachruddin maka Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan Terdakwa gunakan untuk operasional PT. Berlian Bintang Utama milik Terdakwa. Pada saat jatuh tempo penyerahan batu bara dan Terdakwa tidak dapat meyerahkan batu bara yang telah diperjanjikan dengan Saksi Fadly Fachruddin maka Terdakwa meminta pengunduran waktu penyerahan batu bara dengan mengatakan jika dalam

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua minggu Terdakwa akan mengirimkan batu bara yang dipesan oleh Saksi Fadly Fachruddin. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan batu bara yang telah diperjanjikan dengan Saksi Fadly Fachruddin serta Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang muka / *down payment* yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Fadly Fachruddin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fadly Fachruddin mengalami kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATNA KARANAMURTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini Saksi Fadly Fachruddin pernah melakukan perjanjian jual beli batu bara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mantan isteri Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa saat Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batubara dengan Terdakwa, Saksi dengan Saksi Fadly Fachruddin statusnya masih suami isteri;
- Bahwa Saksi adalah selaku Direktur PT. Berlian Hitam Narary, Saksi Fadly Fachruddin selaku Direktur Direktur PT. Berlian Bintang Utara, sedangkan Terdakwa adalah selaku Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang muka/*down payment* pembelian batu bara senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8355999234 atas nama PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640003972314 atas nama PT. Berlian Hitam Narary milik Saksi Ratna Karanamurti, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.09 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.11 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum mentransfer uang muka tersebut Saksi sempat ragu tetapi kemudian diyakinkan oleh Saksi Fadly Fachruddin;
 - Bahwa selain Saksi Fadly Fachruddin yang meyakinkan Saksi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat berbicara dengan Terdakwa di telepon sebelum Saksi mengirimkan uang muka tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa mempunyai SPK dan Terdakwa adalah kontraktor yang bekerja di wilayah IUP PT. BSA;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat berbicara di telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar segera mengirimkan uang muka tersebut ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada saat pekerjaan dilaksanakan Saksi pernah mengirimkan pegawai Saksi Fadly Fachruddin untuk memantau pekerjaan di Fit dan Jetty tempat batu bara diproduksi;
 - Bahwa terdapat kemunduran pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tenggang waktu yang dimaksud dalam perjanjian;
 - Bahwa jika pada saat Terdakwa belum menyerahkan batu bara yang diperjanjikan maka Saksi Fadly Fachruddin selalu bertanya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemutusan kontrak antara Saksi Fadly Fachruddin dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya;

- Bahwa ketika perjanjian sudah diputus maka Saksi meminta kembali uang muka yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah makan seafood di daerah Tepian Samarinda untuk meminta kejelasan pengembalian uang muka yang dibayarkan oleh Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa kembali berjanji untuk mengembalikan uang muka yang dibayarkan kepada Terdakwa senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk bekerja sama dengan cara membeli batu bara dari lahan perusahaan lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga merupakan kontraktor di lubang tambang batu bara milik perusahaan lain yang ada di wilayah Kutai Kartanegara;
- Bahwa baru mengetahui jika Terdakwa telah berbohong dengan mengaku sebagai kontraktor pada wilayah IUP PT. BSA pada saat pertemuan di rumah makan seafood di daerah Tepian Samarinda tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa hanya merupakan trader dan bukanlah kontraktor yang mengerjakan di wilayah IUP PT. BSA;
- Bahwa jika Terdakwa sempat berjanji untuk mengembalikan uang muka milik Saksi dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang mana berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa hingga saat Saksi diperiksa dipersidangan, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sedikitpun uang muka yang sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah jika dirinya mengaku sebagai kontraktor kepada Saksi sebelum uang muka ditransfer oleh Saksi;

2. Saksi JUGA IPUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah orang yang melakukan jual beli

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara dengan Saksi Fadly Fachruddin;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli batu bara antara Saksi Fadly Fachruddin dengan Terdakwa;
- Bahwa n jika Saksi pernah ditugaskan oleh Saksi Fadly Fachruddin untuk mengawasi pekerjaan batu bara yang diperjanjikan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengawasan secara langsung di lahan IUP PT. BSA yang berada di Desa Petangis, Kabupaten Paser;
- Bahwa pernah melakukan pengecekan dan pengambilan sampel batu bara di wilayah IUP PT. BSA yang berada di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa jika pada akhir pengawasan yang dilakukan oleh Saksi jika batu bara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana jumlah perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa jika memang ada tumpukan batu bara di fit dan jetty yang ada pada saat itu namun jumlahnya tidak mencukupi sebagaimana jumlah batu bara yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa jika pada saat pekerjaan penambangan batu bara dilaksanakan Saksi sempat diberitahu oleh Terdakwa jika akan ada penambahan alat berat di jetty namun selang beberapa hari seluruh alat berat sudah tidak bekerja dan tidak ada penambahan alat berat sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika batu bara yang diperjanjikan tidak dapat dipenuhi Terdakwa maka Saksi dipanggil untuk kembali ke Samarinda dan tidak lagi mengawasi pekerjaan di wilayah IUP PT. BSA;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah makan seafood yang berada di daerah Tepian Kota Samarinda untuk membahas terkait uang muka yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa jika pada saat pertemuan tersebut Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang menyatakan jika Terdakwa sanggup dan akan mengembalikan uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi FEBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada awal bulan April 2022 pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di wilayah IUP PT. BSA yang berada di Kabupaten Paser;
- Bahwa Saksi adalah Kuasa Direktur PT. Maharani Bara Perkasa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjanjian jual beli batu bara dengan Terdakwa yang mana Saksi merupakan pihak Penjual dan Terdakwa merupakan pihak Pembeli;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang pembayaran batu bara dari Terdakwa dalam dua kali transaksi;
- Bahwa pada transaksi pertama Saksi menerima uang senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada pembayaran kedua Saksi menerima uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima tersebut Saksi gunakan untuk menyewa alat berat yang digunakan untuk menambang batu bara di wilayah IUP PT. BSA yang berada di Desa Petangis, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada saat itu memang terdapat pekerja yang bekerja dan menginap di barak pekerja milik PT. BSA dan bukan milik PT. Maharani Bara Perkasa;
- Bahwa batu bara yang dipesan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana perjanjian Saksi dengan Terdakwa dikarenakan curah hujan yang tinggi pada saat itu;
- Bahwa dikarenakan terjadi kemunduran penyediaan batu bara dari jangka waktu kontrak maka Saksi pernah dikejar-kejar oleh Terdakwa untuk segera menyelesaikan batu bara yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tidak dapat memberikan tambahan dana karena Terdakwa telah diputus kontrak oleh pembeli batu bara yang membeli batu bara dari Terdakwa;
- Bahwa seluruh pengeluaran biaya selama penambangan batu bara tersebut oleh PT. Maharani Bara Perkasa digunakan untuk membayar sewa alat berat, gaji pekerja, dan bahan bakar serta operasional lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah memutuskan kontrak kerja dengan Saksi dan meminta uang muka pembayaran yang diterima oleh Saksi senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar dikembalikan kepada

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan sebagian uang muka kepada Terdakwa yakni senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada transaksi pertama dan Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada transaksi yang kedua sehingga seluruhnya berjumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa tugas Saksi di wilayah IUP PT. BSA adalah juga sebagai trader batu bara dan bukanlah kontraktor yang mengerjakan penambangan di wilayah IUP PT. BSA;
- Bahwa kontraktor yang mengerjakan penambangan di wilayah IUP PT. BSA bukanlah Saksi dan Terdakwa karena keduanya hanya merupakan trader batu bara;
- Bahwa Saksi membantah barang bukti berupa Surat Dukungan Supply yang dikeluarkan oleh PT. Maharani Bara Perkasa kepada PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa;
- Bahwa jika PT. Maharani Bara Perkasa tidak pernah mengeluarkan Surat Dukungan Supply kepada pihak manapun;
- Bahwa Surat Dukungan Supply tersebut dibuat per tanggal 17 Januari 2022 sedangkan Saksi baru mengenal Terdakwa pada awal bulan April 2022 sehingga tidak mungkin surat tersebut benar keberadaannya;
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Dukungan Supply tersebut adalah Saudari Inge Meliana, namun Saudari Inge Meliana setahu Saksi tidak pernah membuat surat tersebut;
- Bahwa jika ada Surat yang dikeluarkan oleh PT. Maharani Bara Perkasa pasti Saudari Inge Meliana akan mengirimkan surat tersebut kepada Saksi untuk diteruskan kepada penerima surat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAID ALWIDAT RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kuasa Direktur PT. Borneo Surya Abadi (BSA) yang memiliki wilayah IUP di Desa Petangis Kabupaten Paser;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Tersus dan Tersusmum PT. BSA di Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kali pengiriman batu bara yakni bulan Juni 2022, Oktober 2022 dan November 2022;
- Bahwa untuk pembelian batu bara di bulan Juni 2022 dilakukan oleh

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



PT. Kutai Refinery Nusantara;

- Bahwa untuk kontraktor pada wilayah IUP PT. BSA adalah perusahaan lain dan bukanlah PT. Maharani Bara Perkasa maupun PT. Berlian Bintang Utara milik Terdakwa;
- Bahwa jika seluruh biaya produksi penambangan batu bara akan ditanggung oleh pihak kontraktor dan nanti akan diganti jika batu bara PT. BSA sudah laku dijual;
- Bahwa seluruh alat berat yang berada di wilayah IUP PT. BSA adalah alat berat yang disewa oleh pihak kontraktor;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengiriman batu bara di bulan Juni 2022 baru dibuatkan Shipping Instructions (SI) pada bulan Mei 2022;
- Bahwa jika belum ada Shipping Instructions (SI) yang terbit atas batu bara yang ditumpuk baik di fit maupun di jetty milik PT. BSA maka batu bara tersebut belum milik siapa-siapa dan masih milik PT. BSA;
- Bahwa benar ada kerjasama antara PT. BSA dan PT. Maharani Bara Perkasa namun Saksi maupun PT. BSA tidak ada kerjasama dengan PT. Berlian Bintang Utara dan Terdakwa;
- Bahwa jika PT. Maharani Bara Perkasa ingin menjual batu bara PT. BSA kepada pihak lain maka harus ada Shipping Instructions (SI) terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada mess pekerja lain di wilayah IUP PT. BSA selain mess pekerja milik PT. BSA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi FADLY FACHRUDDIN telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Saksi FADLY FACHRUDDIN tidak hadir dan menurut keterangan Penuntut Umum, Saksi tersebut tidak diketahui lagi keberadaan sehingga, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi FADLY FACHRUDDIN dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa terdapat hubungan antara PT. Berlian Bintang Utara dengan PT. Karunia Tambang Nusantara yakni hubungan jual beli batu bara;
- Bahwa dasar perjanjian jual beli batu bara tersebut adalah Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 001/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 2 Batu Bara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian berasal dari wilayah IUP PT. Borneo Surya Abadi Nomor : 503/190/IUP-OP/DPMPTSP/III/2017;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanggal 29 April 2022;
- Bahwa loading batu bara yang direncanakan adalah pada tanggal 20-23 Mei 2022 sebanyak 7500 MT dengan harga Rp. 690.000,-/M kualitas batu bara Non Spec dengan Typical spesifikasi batu bara 40-42 gar;
- Bahwa cara pembayaran Saksi berdasarkan Pasal 7 angka 2 yakni:
 - i. Down Payment (DP) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - ii. 50% dibayarkan oada saat tongkang sandar di Jetty (Dipotong DP);
 - iii. 40% dibayarkan pada saat muatan diatas tongkang sudah 50%;
 - iv. 10% dibayarkan setelah final draught dan document diserahkan.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran uang muka batu bara senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. Karunia Tambang Nusantara tidak ada melaksanakan kewajibannya yang mana sesuai kontrak tanggal 20-23 Mei 2022 batu bara tersebut tidak ada;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah menunggu loading batu bara milik orang lain dan akan memasukkan alat untuk melakukan loading namun batu bara tersebut tidak ada;
- Bahwa tanggal 25 April 2022, Saksi ada menyuruh karyawan Saksi yakni JUGA IPUI dan HAMKA untuk melakukan pengecekan sebelum dibuatnya perjanjian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa mengatakan akan memasukkan alat untuk aktifitas batu bara yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi sampai saat ini PT. Karunia Tambang Nusantara tidak ada menyerahkan batu bara yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjanjian jual beli batu bara dengan PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara selaku penjual dan PT. Berlian

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Utara selaku Pembeli Nomor : 001/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022;

- Bahwa jika batu bara yang diperjanjikan adalah batu bara yang berada di IUP PT. BSA;
- Bahwa sebelum kontrak dilakukan telah dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel batu bara di IUP PT. BSA oleh Saksi Juga Ipui dan Saudara Hamka;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Dukungan Supply tersebut dari Saudara Deny;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi Febiyanto pada awal bulan April 2022 pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Febiyanto di Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Penunjukan PT. Maharani Bara Perkasa untuk bekerja di IUP PT. BSA dari Saudara Deny;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual batu bara Terdakwa menunjukkan Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa kepada Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka pembayaran batu bara senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang muka tersebut maka Terdakwa langsung mentransfer sebagian uang tersebut senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Febiyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan Saksi Fadly Fachruddin melainkan melalui Saudara Hamka;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan Saksi Febiyanto melainkan melalui perantara Saudara Deny;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer sebagian uang muka tersebut kepada Saksi Febiyanto senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pekerjaan penambangan dilakukan Terdakwa ada mengerahkan pekerja dan alat berat pada wilayah IUP PT. BSA untuk mempercepat proses penambangan;
- Bahwa setelah pekerjaan penambangan tengah berlangsung terdapat hujan sehingga proses loading tidak dapat sesuai dengan waktu kontrak;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat memenuhi waktu loading sesuai dengan kontrak maka Saksi Fadly Fachruddin memutus kontrak dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara kepada Saksi Fadly Fachruddin dikarenakan terjadi *force majeure* (curah hujan tinggi) dan batubara yang dipesan Terdakwa kepada PT Maharani Bara Perkasa tersebut, ternyata oleh PT Maharani Bara Perkasa batubara tersebut diperuntukkan untuk perusahaan yang lain sehingga batubara yang dipesan oleh Terdakwa untuk Saksi Fadly Fachruddin belum dapat terealisasi karena batubara belum ada;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya mencari batubara untuk memenuhi pemesanan batubara untuk dapat memenuhi batubara yang dipesan Saksi Fadly Fachruddin dan Terdakwa juga telah mengeluarkan biaya dari uang pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febiyanto kalau uang yang diterima dari Terdakwa digunakan untuk menyewa alat berat yang digunakan untuk menambang batu bara di wilayah IUP PT. BSA yang berada di Desa Petangis, Kabupaten Paser. Pada saat itu memang terdapat pekerja yang bekerja dan menginap di barak pekerja milik PT. BSA dan bukan milik PT. Maharani Bara Perkasa. Batu bara yang dipesan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana perjanjian Saksi Febiyanto dengan Terdakwa dikarenakan curah hujan yang tinggi pada saat itu. Dikarenakan terjadi kemunduran penyediaan batu bara dari jangka waktu kontrak maka Saksi pernah dikejar-kejar oleh Terdakwa untuk segera menyelesaikan batu bara yang dikerjakan tersebut. Terdakwa akhirnya tidak dapat memberikan tambahan dana karena Terdakwa telah diputus kontrak oleh pembeli batu bara yang membeli batu bara dari Terdakwa. Seluruh pengeluaran biaya selama penambangan batu bara tersebut seluruh ditanggung oleh PT. Maharani Bara Perkasa yang diantara digunakan untuk membayar sewa alat berat, gaji pekerja, dan bahan bakar serta operasional lainnya;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak terjadi maka Terdakwa juga memutuskan kontrak dengan PT. Maharani Bara Perkasa milik Saksi Febiyanto dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan beberapa kali somasi kepada Sdr. Febiyanto (PT. Maharani Bara Perkasa) untuk mengembalikan uang dan telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Febiyanto (PT. Maharani Bara Perkasa) sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk DP pembelian batubara;
- Bahwa karena PT. Maharani Bara Perkasa tidak dapat memenuhi batubara sebagaimana yang diperjanjikan, Terdakwa telah berusaha untuk mencari

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batubara ke perusahaan lain untuk memenuhi batubara kepada Saksi Fadly Fachruddin tetapi Saksi Fadly Fachruddin menolak batubara yang ditawarkan Terdakwa karena kualitasnya tidak bagus;

- Bahwa Saksi Febiyanto telah mengembalikan uang yang dibayarkan kepadanya senilai Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Febiyanto mengembalikan uang tersebut dalam dua kali transfer yakni senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang muka senilai Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar biaya operasional;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Ratna Karanamurti untuk membahas terkait pengembalian uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pertemuan dilakukan di Rumah Makan Seafood di daerah Tepian Samarinda, pada saat itu hadir Saksi Ratna Karanamurti dan Saksi Hamka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyediakan batu bara yang di beli oleh Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa kepada PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Penunjukkan PT. Maharani Bara Perkasa selaku kontraktor pada wilayah IUP PT. BSA yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara berupa:

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/KTN/INV/IV/2022 dari PT. Karunia Tambang Nusantara kepada PT. Berlian Bintang Utara terkait Pembayaran Pertama (Down Payment) tanggal 29 April 2022;
- 10 (sepuluh) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri No. Rekening : 1640003972314 atas nama Berlian Hitam Narary ke Rekening Bank BCA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 8355999234 An. Karunia Tambang Nusantara tanggal 30 April 2022 dengan total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara (Penjual) dan PT. Berlian Bintang Utara (Pembeli) No. 001/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Fachrur Rozi tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Dukungan Supply No. 02/MBP/BSA/SDS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagai Pemberi PT. Maharani Bara Perkasa dan Penerima PT. Karunia Tambang Nusantara;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara mengajak Saksi Fadly Fachruddin selaku Direktur PT. Berlian Bintang Utara untuk melakukan perjanjian jual beli batu bara. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Fadly Fachruddin adanya Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa kepada PT. Karunia Tambang Nusantara Nomor: 02/MBP/BSA/SDS/1/2022 tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Penunjukan PT. Maharani Bara Perkasa untuk bekerja di IUP PT. BSA dari Saudara Deny;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2022, sebelum Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batu bara, Terdakwa bersama dengan Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipu yang merupakan anak buah dari Saksi Fadly Fachruddin melakukan pengecekan batu bara dan pengambilan sampel terhadap batu bara yang berada di Fit dan Jetty milik PT. Borneo Surya Abadi yang berlokasi di Desa Petangis,

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Kecamatan Batu Sengau, Kabupaten Paser. Pad Fachruddin a saat pengecekan dan pengambilan sampel batu bara tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipyu jika batu bara tersebut adalah batu bara milik Terdakwa yang akan dijual kepada PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin Fachruddin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batu bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dengan PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada isteri Saksi Fadly Fachruddin yaitu Saksi Ratna Karanamurti selaku Direktur PT. Berlian Hitam Narary bahwa Terdakwa mempunyai SPK pada wilayah IUP PT. BSA, sehingga Saksi Ratna Karanamurti percaya dan yakin kalau Terdakwa dapat menyediakan batubara sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin sepakat melakukan perjanjian jual beli batu bara, selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran uang muka/down payment pembelian batu bara senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8355999234 atas nama PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640003972314 atas nama PT. Berlian Hitam Narary milik Saksi Ratna Karanamurti, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.09 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.11 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan batubara tersebut Terdakwa bekerja sama dengan PT. Maharani Bara Perkasa, karena Terdakwa bukan kontraktor yang mempunyai wilayah yang mempunyai ijin penambangan batu bara, yang mempunyai wilayah perijinan batubara tersebut adalah PT. Maharani Bara Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa hanya merupakan trader dan bukanlah kontraktor yang mengerjakan di wilayah IUP PT. BSA;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ratna Karanamurti tersebut, kemudian Terdakwa serahkan sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi Febiyanto PT. Maharani Bara Perkasa untuk DP pembelian batu bara;
 - Bahwa sisa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi Ratna Karanamurti telah dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional;
 - Bahwa Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan Saksi Fadly Fachruddin melainkan melalui Saudara Hamka;
 - Bahwa Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan Saksi Febiyanto melainkan melalui perantara Saudara Deny;
 - Bahwa pada saat pekerjaan penambangan dilakukan Terdakwa ada mengerahkan pekerja dan alat berat pada wilayah IUP PT. BSA untuk mempercepat proses penambangan;
 - Bahwa setelah pekerjaan penambangan tengah berlangsung terdapat hujan sehingga proses loading tidak dapat sesuai dengan waktu kontrak;
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara tidak ada melaksanakan kewajibannya yang mana sesuai kontrak tanggal 20-23 Mei 2022 batu bara tersebut tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara kepada Saksi Fadly Fachruddin dikarenakan terjadi *force majeure* (curah hujan tinggi) dan batubara yang dipesan Terdakwa kepada PT Maharani Bara Perkasa tersebut, ternyata oleh PT Maharani Bara Perkasa batubara tersebut diperuntukkan untuk perusahaan yang lain sehingga batubara yang dipesan

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk Saksi Fadly Fachruddin belum dapat terealisasi karena batubara belum ada;

- Bahwa karena PT. Maharani Bara Perkasa tidak dapat memenuhi batubara sebagaimana yang diperjanjikan, Terdakwa telah melakukan upaya mencari batubara untuk memenuhi pemesanan batubara untuk dapat memenuhi batubara yang dipesan Saksi Fadly Fachruddin dan Terdakwa juga telah mengeluarkan biaya dari uang pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febyanto bahwa kontraktor yang mengerjakan penambangan di wilayah IUP PT. BSA bukanlah Saksi dan Terdakwa karena keduanya hanya merupakan trader batu bara. PT. Maharani Bara Perkasa tidak pernah mengeluarkan Surat Dukungan Supply kepada pihak manapun. Surat Dukungan Supply tersebut dibuat per tanggal 17 Januari 2022 sedangkan Saksi baru mengenal Terdakwa pada awal bulan April 2022 sehingga tidak mungkin surat tersebut benar keberadaannya. Yang bertanda tangan di Surat Dukungan Supply tersebut adalah Saudari Inge Meliana namun Saudari Inge Meliana tidak pernah membuat surat tersebut. Jika ada Surat yang dikeluarkan oleh PT. Maharani Bara Perkasa pasti Saudari Inge Meliana akan mengirimkan surat tersebut kepada Saksi untuk diteruskan kepada penerima surat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febyanto kalau uang yang diterima dari Terdakwa digunakan untuk menyewa alat berat yang digunakan untuk menambang batu bara di wilayah IUP PT. BSA yang berada di Desa Petangis, Kabupaten Paser. Pada saat itu memang terdapat pekerja yang bekerja dan menginap di barak pekerja milik PT. BSA dan bukan milik PT. Maharani Bara Perkasa. Batu bara yang dipesan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana perjanjian Saksi Febyanto dengan Terdakwa dikarenakan curah hujan yang tinggi pada saat itu. Dikarenakan terjadi kemunduran penyediaan batu bara dari jangka waktu kontrak maka Saksi pernah dikejar-kejar oleh Terdakwa untuk segera menyelesaikan batu bara yang dikerjakan tersebut. Terdakwa akhirnya tidak dapat memberikan tambahan dana karena Terdakwa telah diputus kontrak oleh pembeli batu bara yang membeli batu bara dari Terdakwa. Seluruh pengeluaran biaya selama penambangan batu bara tersebut seluruh ditanggung oleh PT. Maharani Bara Perkasa yang diantara digunakan untuk membayar sewa alat berat, gaji pekerja, dan bahan bakar serta operasional lainnya;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa, Terdakwa telah berusaha untuk mencari batubara ke perusahaan lain untuk memenuhi batubara kepada

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Fadly Fachruddin tetapi Saksi Fadly Fachruddin menolak batubara yang ditawarkan Terdakwa karena kualitasnya tidak bagus;

- Bahwa setelah pemutusan kontrak terjadi maka Terdakwa juga memutuskan kontrak dengan PT. Maharani Bara Perkasa milik Saksi Febiyanto dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan beberapa kali somasi kepada Sdr. Febiyanto (PT. Maharani Bara Perkasa) untuk mengembalikan uang dan telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Febiyanto (PT. Maharani Bara Perkasa) sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk DP pembelian batubara;
- Bahwa Saksi Febiyanto mengembalikan uang tersebut dalam dua kali transfer yakni senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang muka senilai Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar operasional selama pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya operasional mencari batubara;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Ratna Karanamurti untuk membahas terkait pengembalian uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pertemuan dilakukan di Rumah Makan Seafood di daerah Tepian Samarinda, pada saat itu hadir Saksi Ratna Karanamurti dan Saksi Hamka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyediakan batu bara yang dibeli oleh Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna Karanamurti telah mengalami kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menurut Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir pembuat (dader), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya;
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Vide buku Hukum Pidana I Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH, hal 190);

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan terkait unsur "setiap orang" telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut dengan pribadi diri Terdakwa, sesungguhnya hubungan kerjasama yang dilakukan adalah antara Badan Hukum dan Badan Hukum yaitu PT Kurnia Tambang Nusantara dengan PT Berlian Bintang Utara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam Tanggapannya (Replik) menyatakan menolak pembelaan Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta bahwa Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL adalah selaku Direktur PT Kurnia Tambang Nusantara dan berdasarkan keterangan Saksi Ratna Karanamurti selaku Direktur PT. Berlian Hitam Narary yang merupakan Istri Saksi Fadly Fachruddin selaku Direktur PT. Berlian Bintang Utara, telah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai DP pembelian batubara yang ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8355999234 atas nama PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640003972314 atas nama PT. Berlian Hitam Narary milik Saksi Ratna Karanamurti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ini, harus dipertimbangkan dan terpenuhi seluruh unsur dalam dakwaan ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana penipuan yaitu:

1. Adanya seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang yang diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penipuan dan wanprestasi memiliki kesamaan dalam awal hubungan hukum antara kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum tersebut sama-sama lahir dari hukum kontraktual. Dalam hal pada kontrak tersebut terjadi wanprestasi tanpa adanya tipu muslihat dalam kontrak, maka atas perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dalam kontrak dan berakhir tak dijalkannya perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Dapat dilihat dari niat debitur untuk melakukan wanprestasi. Adapun dalam konteks wanprestasi, debitur memang telah lalai dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun debitur bisa saja memiliki suatu alasan dalam terjadinya wanprestasi yaitu adanya keadaan memaksa, kelalaian debitur sendiri, serta kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada tindak pidana penipuan disini terlihat niat pelaku melakukan suatu tindakan secara sengaja dalam membuat perjanjian dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara mengajak Saksi Fadly Fachruddin selaku Direktur PT. Berlian Bintang Utara untuk melakukan perjanjian jual beli batu bara. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Fadly Fachruddin adanya Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa kepada PT. Karunia Tambang Nusantara Nomor : 02/MBP/BSA/SDS/1/2022 tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Penunjukan PT. Maharani Bara Perkasa untuk bekerja di IUP PT. BSA dari Saudara Deny;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2022, sebelum Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batu bara maka Terdakwa bersama dengan Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipuy yang merupakan anak buah dari Saksi Fadly melakukan pengecekan batu bara dan pengambilan sampel terhadap batu bara yang berada di Fit dan Jetty milik PT. Borneo Surya Abadi yang berlokasi di Desa Petangis, Kecamatan Batu Sengau, Kabupaten Paser. Pada saat pengecekan dan pengambilan sampel batu bara tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipuy jika batu bara tersebut adalah batu bara milik Terdakwa yang akan dijual kepada PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batu bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dengan PT. Berlian Bintang Utara;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada isteri Saksi Fadly Fachruddin yaitu Saksi Ratna Karanamurti pemilik PT. Berlian Hitam Narary bahwa Terdakwa mempunyai SPK pada wilayah IUP PT. BSA, sehingga Saksi Ratna Karanamurti percaya dan yakin kalau Terdakwa dapat menyediakan batubara sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin sepakat melakukan perjanjian jual beli batu bara, selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran uang muka/down payment pembelian batu bara senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8355999234 atas nama PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dari rekening Bank Mandiri dengan nomor

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1640003972314 atas nama PT. Berlian Hitam Narary milik Saksi Ratna Karanamurti, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.09 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.10 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.11 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.12 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.13 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 30 April 2022 pukul 13.14 Wita senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan batubara tersebut Terdakwa bekerja sama dengan PT. Maharani Bara Perkasa, karena Terdakwa bukan kontraktor yang mempunyai wilayah yang mempunyai ijin penambangan batu bara, yang mempunyai wilayah perijinan batubara tersebut adalah PT. Maharani Bara Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa hanya merupakan trader dan bukanlah kontraktor yang mengerjakan di wilayah IUP PT. BSA;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ratna Karanamurti tersebut, kemudian Terdakwa serahkan sejumlah Rp.400.000.000,- kepada Saksi Febiyanto PT. Maharani Bara Perkasa untuk DP pembelian batu bara;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Ratna Karanamurti telah dipergunakan untuk biaya operasional Terdakwa;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan Saksi Fadly Fachruddin melainkan melalui Saudara Hamka;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan Saksi Febiyanto melainkan melalui perantara Saudara Deny;
- Bahwa pada saat pekerjaan penambangan dilakukan Terdakwa ada mengerahkan pekerja dan alat berat pada wilayah IUP PT. BSA untuk mempercepat proses penambangan;
- Bahwa setelah pekerjaan penambangan tengah berlangsung terdapat hujan sehingga proses loading tidak dapat sesuai dengan waktu kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara tidak ada melaksanakan kewajibannya yang mana sesuai kontrak tanggal 20-23 Mei 2022 batu bara tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara kepada Saksi Fadly Fachruddin dikarenakan terjadi *force majeure* (curah hujan tinggi) dan batubara yang dipesan Terdakwa kepada PT Maharani Bara Perkasa tersebut, ternyata oleh PT Maharani Bara Perkasa batubara tersebut diperuntukkan untuk perusahaan yang lain sehingga batubara yang dipesan oleh Terdakwa untuk Saksi Fadly Fachruddin belum dapat terealisasi karena batubara belum ada;
- Bahwa karena PT. Maharani Bara Perkasa tidak dapat memenuhi batubara sebagaimana yang diperjanjikan, Terdakwa telah melakukan upaya mencari batubara untuk memenuhi pemesanan batubara yang dipesan Saksi Fadly Fachruddin dan Terdakwa juga telah mengeluarkan biaya dari uang pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febiyanto bahwa kontraktor yang mengerjakan penambangan di wilayah IUP PT. BSA bukanlah Saksi dan Terdakwa karena keduanya hanya merupakan trader batu bara. PT. Maharani Bara Perkasa tidak pernah mengeluarkan Surat Dukungan Supply kepada pihak manapun. Surat Dukungan Supply tersebut dibuat per tanggal 17 Januari 2022 sedangkan Saksi baru mengenal Terdakwa pada awal bulan April 2022 sehingga tidak mungkin surat tersebut benar keberadaannya. Yang bertanda tangan di Surat Dukungan Supply tersebut adalah Saudari Inge Meliana namun Saudari Inge Meliana tidak pernah membuat surat tersebut. Jika ada Surat yang dikeluarkan oleh PT. Maharani Bara Perkasa pasti Saudari Inge Meliana akan mengirimkan surat tersebut kepada Saksi untuk diteruskan kepada penerima surat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febiyanto kalau uang yang diterima dari Terdakwa digunakan untuk menyewa alat berat yang digunakan untuk

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



menambang batu bara di wilayah IUP PT. BSA yang berada di Desa Petangis, Kabupaten Paser. Pada saat itu memang terdapat pekerja yang bekerja dan menginap di barak pekerja milik PT. BSA dan bukan milik PT. Maharani Bara Perkasa. Batu bara yang dipesan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana perjanjian Saksi Febiyanto dengan Terdakwa dikarenakan curah hujan yang tinggi pada saat itu. Dikarenakan terjadi kemunduran penyediaan batu bara dari jangka waktu kontrak maka Saksi Febiyanto dikejar-kejar oleh Terdakwa untuk segera menyelesaikan batu bara yang dikerjakan tersebut. Terdakwa akhirnya tidak dapat memberikan tambahan dana karena Terdakwa telah diputus kontrak oleh pembeli batu bara yang membeli batu bara dari Terdakwa. Seluruh pengeluaran biaya selama penambangan batu bara tersebut seluruh ditanggung oleh PT. Maharani Bara Perkasa yang diantara digunakan untuk membayar sewa alat berat, gaji pekerja, dan bahan bakar serta operasional lainnya;

- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa, Terdakwa telah berusaha untuk mencari batubara ke perusahaan lain untuk memenuhi batubara kepada Saksi Fadly Fachruddin tetapi Saksi Fadly Fachruddin menolak batubara yang ditawarkan Terdakwa karena kualitasnya tidak bagus;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak terjadi maka Terdakwa juga memutuskan kontrak dengan PT. Maharani Bara Perkasa milik Saksi Febiyanto dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan beberapa kali somasi kepada Sdr. Febiyanto (PT. Maharani Bara Perkasa) untuk mengembalikan uang dan telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Febiyanto (PT. Maharani Bara Perkasa) sejumlah Rp. 400.000.000,- untuk DP pembelian batubara;
- Bahwa Saksi Febiyanto mengembalikan uang tersebut dalam dua kali transfer yakni senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang muka senilai Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar operasional selama pekerjaan;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Ratna Karanamurti untuk membahas terkait pengembalian uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pertemuan dilakukan di Rumah Makan Seafood di daerah Tepian Samarinda, pada saat itu hadir Saksi Ratna Karanamurti dan Saksi Hamka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa kepada Saksi Ratna Karanamurti;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyediakan batu bara yang dibeli oleh Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna Karanamurti telah mengalami kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan batubara yang telah dijanjikan lantaran adanya kendala Force Majeure yaitu merujuk pada suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan yaitu adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Terdakwa bersesuaian dengan bukti B-5 dan B-6 yang mana bukti tersebut menerangkan pemberitahuan tentang perubahan jadwal pemuatan batubara untuk PT Karuniai Tambang Nusantara yang mundur dari jadwal awal yang dikarenakan adanya kendala curah hujan yang hampir setiap hari di lokasi tambang PT Borneo Surya Abadi, maka upaya melaporkan Terdakwa ke Kepolisian (menggunakan jalur pidana) serta sampai pada tahap persidangan pidana merupakan upaya yang tidak tepat menurut hukum. Dengan dasar hukum Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan (Replik) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadi perikatan antara Terdakwa dengan Saksi Fadly Fachruddin diketahui jika Terdakwa kepada Saksi Ratna Karanamurti mengaku jika Terdakwa adalah Kontraktor yang memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. BSA selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa sebelum dilakukan perikatan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mana membenarkan jika Terdakwa ada menunjukkan Surat Dukungan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Supply PT. Maharani Bara Perkasa No. 02/MBP/BSA/SDS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang mana berdasarkan keterangan Saksi Febiyanto selaku pihak dari PT. Maharani Bara Perkasa menyatakan jika surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT. Maharani Bara Perkasa;

- Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan diketahui jika sebelum uang muka/down payment senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Ratna Karanamurti, Terdakwa mengaku kepada Saksi Ratna Karanamurti sebagai pihak Kontraktor yang memiliki Surat Perjanjian Kerjasama di Wilayah IUP PT. BSA yang terletak di Desa Petangis Kabupaten Paser. Kenyataannya Terdakwa bukanlah pihak kontraktor yang memiliki Surat Perjanjian Kerjasama di Wilayah IUP PT. BSA yang terletak di Desa Petangis Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai telah adanya perbuatan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Karunia Tambang Nusantara mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan Saksi Fadly Fachruddin selaku Direktur PT Karunia Tambang Nusantara dasar Surat Penunjukan PT. Maharani Bara Perkasa untuk bekerja di IUP PT. Borneo Surya Abadi (BSA) dari Saudara Deny, Terdakwa kepada Saksi Fadly Fachruddin mengaku sebagai Kontraktor yang memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. BSA selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Faktanya Terdakwa telah mempergunakan Surat tersebut untuk meyakinkan Saksi Fadly Fachruddin agar mau membeli batubara dari Terdakwa dan membuat perjanjian jual beli batubara dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan perjanjian jual beli batubara, untuk meyakinkan Terdakwa menunjukkan Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa No. 02/MBP/BSA/SDS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Saksi Fadly Fachruddin, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Febiyanto selaku Kuasa Direktur PT. Maharani Bara Perkasa menerangkan bahwa PT. Maharani Bara Perkasa tidak pernah mengeluarkan Surat Dukungan Supply kepada pihak manapun. Surat Dukungan Supply tersebut dibuat per tanggal 17 Januari 2022, sedangkan Saksi Febiyanto baru mengenal Terdakwa pada awal bulan April 2022 sehingga tidak mungkin surat tersebut benar keberadaannya. Yang bertanda tangan di Surat Dukungan Supply tersebut adalah Saudari Inge Meliana namun Saudari Inge Meliana tidak pernah membuat surat tersebut. Jika ada Surat yang dikeluarkan oleh PT. Maharani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Perkasa pasti Saudari Inge Meliana akan mengirimkan surat tersebut kepada Saksi Febriyanto untuk diteruskan kepada penerima surat. Dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa dan tidak mempergunakan Surat Dukungan Supply tersebut karena bukan Surat Dukungan Supply untuk memenuhi batubara yang dijual kepada PT Karunia Tambang Nusantara, tetapi Terdakwa pergunakan Surat Dukungan Supply PT. Maharani Bara Perkasa untuk meyakinkan Saksi Fadly Fachruddin agar mau membuat perjanjian jual beli batubara dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, sebelum Terdakwa dan Saksi Fadly Fachruddin melakukan perjanjian jual beli batu bara maka Terdakwa bersama dengan Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipuy yang merupakan anak buah dari Saksi Fadly melakukan pengecekan batu bara dan pengambilan sampel terhadap batu bara yang berada di Fit dan Jetty milik PT. Borneo Surya Abadi yang berlokasi di Desa Petangis, Kecamatan Batu Sengau, Kabupaten Paser. Pada saat pengecekan dan pengambilan sampel batu bara tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hamzah Abdun Nafi dan Saksi Juga Ipuy jika batu bara tersebut adalah batu bara milik Terdakwa yang akan dijual kepada PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin. Tetapi faktanya batu bara yang ditunjukkan oleh Terdakwa bukanlah batubara untuk PT Karunia Tambang Nusantara tetapi batubara untuk pihak lain;
- Bahwa karena diyakinkan oleh Terdakwa tanggal 29 April 2022 Saksi Fadly Fachruddin akhirnya membuat perjanjian jual beli batu bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara milik Terdakwa dengan PT. Berlian Bintang Utara milik Saksi Fadly Fachruddin. Faktanya Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tambang Nusantara tidak ada melaksanakan kewajibannya yang mana sesuai kontrak tanggal 20-23 Mei 2022 tidak dapat memenuhi batu bara sebagaimana yang dijanjikan;
- Bahwa sebelum uang muka/ *down payment* senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Ratna Karanamurti dalam kesaksian Saksi Ratna Karanamurti diketahui jika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ratna Karanamurti jika Terdakwa adalah pihak Kontraktor yang memiliki Surat Perjanjian Kerjasama di Wilayah IUP PT. BSA yang terletak di Desa Petangis Kabupaten Paser. Faktanya Terdakwa hanya merupakan trader dan bukanlah kontraktor yang mengerjakan di wilayah IUP PT. BSA;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ratna Karanamurti tersebut, kemudian Terdakwa serahkan sejumlah Rp.400.000.000,- kepada Saksi Febiyanto selaku Kuasa Direktur PT. Maharani Bara Perkasa untuk DP pembelian batu bara. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan biaya operasional. Pernyataan Terdakwa mengenai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apakah benar telah digunakan untuk biaya operasional penambangan batubara? Keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung bukti surat maupun Saksi, karena dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri mengakui memperoleh batubara tersebut dari PT. BSA yang mempunyai IUP pertambangan batubara yang bekerja sama dengan PT Maharani Bara Perkasa;
- Bahwa Saksi Febiyanto dalam keterangannya mengakui telah mengembalikan uang DP yang diberikan Terdakwa dalam dua kali transfer yakni senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Tetapi uang tersebut Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi Fadly Fachruddin atau kepada Saksi Ratna Karanamurti, tetapi Terdakwa menerangkan digunakan untuk membayar biaya operasional selama pekerjaan. Mengenai keterangan Terdakwa bahwa uang digunakan untuk biaya operasional tersebut tidak didukung bukti surat maupun keterangan Saksi;
- Bahwa pada saat itu pertemuan dilakukan di Rumah Makan Seafood di daerah Tepian Samarinda hadir Saksi Ratna Karanamurti dan Saksi Hamka, saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yaitu menyanggupi mengembalikan sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan tanggal 12 September 2022 dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah loading di Jetty BSA. Faktanya hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka sebagaimana yang dijanjikan tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyediakan batu bara yang dibeli oleh Saksi Fadly Fachruddin;
- Bahwa dari bukti surat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sebagai lampiran dari pembelaan Terdakwa berupa Surat Perjanjian Pembelian batubara dan juga beberapa surat peringatan yang disampaikan Terdakwa kepada PT Maharani Bara Perkasa, menunjukkan bahwa benar

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan batubara tersebut bukan dilakukan Terdakwa sebagai kontraktor, melainkan dilakukan oleh PT Maharani Bara Perkasa yang bekerjasama dengan PT BSA yang mempunyai wilayah IUP penambangan batubara. PT Maharani Bara Perkasa belum dapat memenuhi batubara yang diminta oleh Terdakwa karena diperuntukkan untuk perusahaan lain dan adanya curah hujan yang tinggi. Dalam hal ini seharusnya Terdakwa dalam membuat perjanjian jual beli, memperhitungkan kembali jangka waktu pemenuhan batubara, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa dalam melakukan usahanya dalam hal ini menjalankan perusahaan Terdakwa yakni PT. Karunia Tambang Nusantara tidak ada melibatkan karyawan lain yang tergabung di perusahaan milik Terdakwa maka dapat dikatakan Terdakwa sendirilah yang menjalankan seluruh operasional perusahaan tersebut. Sehingga perbuatan dari pribadi Terdakwa hal tersebut juga secara otomatis berimplikasi pada pertanggungjawaban dari Terdakwa yang berlaku secara mutlak, sehingga oleh karena unsur kedua yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, maka terhadap unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan perkara ini murni merupakan perkara perdata yang tidak dapat diajukan secara hukum pidana;
2. Menyatakan Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa FACHRUR ROZI Bin A. JEBAR RIZAL dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabaknya;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menguraikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana dan semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman, mengenai hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan,"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 001/KTN/INV/IV/2022 dari PT. Karunia Tambang Nusantara kepada PT. Berlian Bintang Utara terkait Pembayaran Pertama (Down Payment) tanggal 29 April 2022;
- b. 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri No. Rekening : 1640003972314 An. Berlian Hitam Narary ke Rekening Bank BCA No. Rekening 8355999234 An. Karunia Tambang Nusantara tanggal 30 April 2022 dengan total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara (Penjual) dan PT. Berlian Bintang Utara (Pembeli) No. 001/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Fachrur Rozi tanggal 08 September 2022;
- e. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Supply No. 02/MBP/BSA/SDS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagai Pemberi PT. Maharani Bara Perkasa dan Penerima PT. Karunia Tambang Nusantara;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut disita dari Saksi Fadly Fachruddin, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Fadly Fachruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fadly Fachruddin mengalami kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fachrur Rozi Bin A. Jebar Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fachrur Rozi Bin A. Jebar Rizal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 001/KTN/INV/IV/2022 dari PT. Karunia Tambang Nusantara kepada PT. Berlian Bintang Utara terkait Pembayaran Pertama (Down Payment) tanggal 29 April 2022;
 - b. 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri No. Rekening : 1640003972314 An. Berlian Hitam Narary ke Rekening Bank BCA No. Rekening 8355999234 An. Karunia Tambang Nusantara tanggal 30 April 2022 dengan total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Karunia Tambang Nusantara (Penjual) dan PT. Berlian Bintang Utara (Pembeli) No. 001/KTN-BBU/IV/2022 tanggal 29 April 2022;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Fachrur Rozi tanggal 08 September 2022;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Supply No. 02/MBP/BSA/SDS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagai Pemberi PT. Maharani Bara Perkasa dan Penerima PT. Karunia Tambang Nusantara;Dikembalikan kepada Saksi Fadly Fachruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2023, oleh, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Erfandy Rusdi Quieliem, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)